



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahid Bin Januri;
2. Tempat lahir : Lebak (Prov. Banten);
3. Umur/tanggal lahir : 40/8 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Afdeling 17 Nancy PT. BJAP 2 Desa Gandis, Kecamatan Aruta, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat sesuai KTP Kp. Babakan Pesantren, RT: 002, RW: 001, Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JEFRI ERA PRANATA, SH. M.Kn** berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2022/PN.Pbu tanggal 14 April 2022 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHID bin JANURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyetubuhi Anak Dibawah Umur**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana dalam warna merah dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
 - 1 buah celana dalam warna orange dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
 - 1 buah celana dalam warna biru belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
 - 2 buah celana dalam warna kuning belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam
 - 2 buah celana dalam warna krem dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa AHID bin JANURI**, pada Tahun 2020 (Tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti) sampai dengan bulan Januari Tahun 2022 (Tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti) atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, sekira pukul 22:00 WIB, bertempat di Perum Afdeling 17 Nancy PT. BJAP 2 Desa Gandis, Kecamatan Aruta, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan Tahun 2020 (Tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti), sekira pukul 22:00 WIB, dirumah Terdakwa AHID bin JANURI yang beralamat di Perum Afdeling 17 Nancy PT. BJAP 2 Desa Gandis, Kecamatan Aruta, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa AHID bin JANURI sedang tidur bersama dengan saksi SARTI bin ADUL (isteri siri Terdakwa), kemudian Terdakwa membayangkan saksi LINDA bin HERMAT (anak tiri Terdakwa) sedang mengganti baju diruang tengah, lalu muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi LINDA bin HERMAT yang sedang tidur dikamarnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar milik saksi LINDA bin HERMAT dan melihat saksi LINDA bin HERMAT sedang tidur dengan menggunakan rok mini, lalu Terdakwa melorotkan celana miliknya sampai kemaluannya keluar, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan milik saksi LINDA bin HERMAT melalui samping celana dalam yang dikenakan oleh saksi LINDA bin HERMAT, setelah beberapa saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Terdakwa mencabut kemaluannya dikarenakan takut ketahuan oleh saksi LINDA bin HERMAT dan saksi SARTI bin ADUL, setelah itu Terdakwa memperbaiki celana dalamnya dan melanjutkan istirahatnya bersama saksi SARTI bin ADUL ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 (Tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti), sekira pukul 23:00 WIB, pada saat saksi SARTI bin ADUL sedang tidur, kemudian Terdakwa kembali mendatangi kamar saksi LINDA bin HERMAT dengan membawa kamera HP untuk merekam kejadian yang akan dilakukan Terdakwa dan pada saat itu saksi LINDA bin HERMAT sedang tidur lelap dengan menggunakan rok panjang yang terangkat sampai keatas, lalu Terdakwa membuka celananya sampai kemaluannya keluar. Kemudian dikarenakan saksi LINDA bin HERMAT pada saat itu menggunakan celana dalam yang agak melar lalu Terdakwa langsung membuka dari pinggir celana dalam saksi LINDA bin HERMAT dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi LINDA bin HERMAT. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya karena takut saksi LINDA bin HERMAT terbangun dan Terdakwa melanjutkan dengan cara mengocok kemaluannya sampai keluar cairan sperma didekat pintu kamar, kemudian Terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana Terdakwa lalu keluar dari kamar saksi LINDA bin HERMAT ;
- Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi LINDA bin HERMAT “enak punya anak perempuan” kemudian Terdakwa mengirim video kepada saksi LINDA bin HERMAT yang sempat direkamnya pada saat memasukkan kemaluannya ke kemaluan milik saksi LINDA bin HERMAT melalui aplikasi share it, sambil mengancam untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SARTI bin ADUL (ibu kandung saksi LINDA bin HERMAT) dan apabila dilaporkan maka Terdakwa akan menyebarkan video tersebut ke media sosial, selanjutnya dikarenakan saksi LINDA bin HERMAT ketakutan kemudian saksi LINDA bin HERMAT menghapus video yang telah dikirim oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 (Tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti), sekira pukul 11:30 WIB setelah saksi SARTI bin ADUL pulang kerja kemudian saksi LINDA bin HERMAT menghampiri saksi SARTI bin ADUL lalu bercerita “kalau dirinya pernah dimasukan jari tangan kedalam lubang kemaluannya oleh Terdakwa dibukit pada saat diajak menelpon keluarga dikampung sekitar Tahun 2019, kemudian saksi LINDA



bin HERMAT juga bercerita bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi LINDA bin HERMAT baru mengetahui bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengirimkan video kepadanya dimana Terdakwa menyetubuhinya pada pertengahan Tahun 2020 dan saksi LINDA bin HERMAT bercerita bahwa kejadian yang terakhir saksi LINDA bin HERMAT disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pada saat saksi LINDA bin HERMAT sedang tidur dikamarnya". Kemudian pada Tanggal 25 Januari 2022, sekira pukul 16:00 WIB, saksi SARTI bin ADUL melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 0933 / 445 / RSUD.PNJ, Tanggal 25 Januari 2022, an. LINDA bin HERMAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan : "luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam : 3, jam : 6, jam : 9, jam : 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai kedasar " ;
- *Bahwa perbuatan Terdakwa AHID bin JANURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARTI Bin ADUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan anak saksi yang bernama LINDA telah disetubuhi ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan korban LINDA orang yang telah menyetubuhi korban LINDA adalah terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan korban LINDA, dia disetubuhi pertama kali pada sekitar Tahun 2019 dibukit elmarundo sekitar jam 14.00 WIB dan kedua pada pertengahan tahun 2020 korban LINDA disetubuhi dikamarnya di perumahan Afdeling 17 Nancy PT BJAP 2 Desa Gandis Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng ;



- Bahwa seingat korban LINDA, dia disetubuhi terakhir pada sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi mengetahui atau mendapat cerita dari korban LINDA di kamar korban LINDA di perumahan Afdeling 17 Nancy PT BJP 2 Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban LINDA adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari korban LINDA, dan terdakwa tersebut adalah suami siri saksi ;
- Bahwa umur korban LINDA saat kejadian persetubuhan dan pencabulan anak tersebut masih berumur 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 WIB setelah saksi pulang bekerja, saat itu korban LINDA menghampiri saksi dan bercerita kalau dirinya pernah dimasukan jari tangan kedalam lubang kemaluannya oleh ayah tirinya, yaitu terdakwa dibukit pada saat diajak menelpon keluarga dikampung sekitar Tahun 2019, kemudian terdakwa LINDA juga bercerita bahwa pernah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa korban LINDA baru mengetahui bahwa ia disetubuhi oleh terdakwa setelah terdakwa mengirimkan kepadanya video dimana terdakwa sedang menyetubuhinya pada pertengahan Tahun 2020 dan korban LINDA bercerita kepada saksi bahwa kejadian yang terakhir ia disetubuhi oleh terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pada saat korban LINDA sedang tidur ;
- Bahwa saksi setiap hari bertemu dengan terdakwa, karena terdakwa dan saksi tinggal 1 (satu) rumah juga dengan anak saksi yaitu korban LINDA ;
- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa, terdakwa memperlakukan anak kandung yaitu korban LINDA dengan baik seperti anak kandungnya sendiri dan saksi tidak menyangka kalau ternyata terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi korban LINDA ;
- Bahwa menurut keterangan korban LINDA, bahwa korban LINDA telah dicabuli dan disetubuhi berulang kali oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita dari korban LINDA bahwa Pertama kali korban LINDA di cabuli oleh terdakwa pada sekitar Tahun 2019 sekitar jam 14.00 WIB untuk tanggal dan bulannya korban LINDA lupa, namun pada saat itu korban LINDA di ajak oleh ayah tirinya keatas bukit L Marondo untuk mencari sinyal untuk menelpon keluarga dikampung dan setelah menelpon keluarga dikampung terdakwa memberikan HP kepada korban



LINDA dan kemudian pada saat korban LINDA memainkan HP sambil jongkok tiba-tiba korban LINDA dirangkul terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya lewat bawah rok korban LINDA dan terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan korban LINDA lewat sela celana dalam. Pada saat itu korban LINDA tidak berani melawan karena dibukit sepi dan korban LINDA takut dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah tirinya ;

- Bahwa korban LINDA juga bercerita bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2020 pada sekitar malam hari jam 01.00 WIB ketika korban LINDA lagi tidur, terdakwa masuk ke kamar yang pada saat itu korban LINDA kunci dengan melilitkan tali kepintu akan tetapi talinya dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa melubangi celana dalam dan celana yang korban LINDA pakai kemudian menyetubuhi korban LINDA pada saat korban LINDA sedang tidur sambil merekam video dan pada saat itu korban LINDA tidak merasakan apa-apa hanya saja ketika korban LINDA bangun dan ingin kencing korban LINDA melihat celana dalam dan celana korban LINDA itu sudah robek berbentuk lubang dan merasakan sakit dibagian kemaluannya ;
- Bahwa setelah seminggu kemudian korban LINDA disuruh membuka share it oleh terdakwa dimana korban LINDA menemukan video yang dikirim tersebut, terdakwa dalam video tersebut sedang memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban LINDA dan setiap setelah menyetubuhi korban LINDA pada keesokan harinya ayah tiri korban LINDA mengatakan "ENAK PUNYA ANAK PEREMPUAN" kepada korban LINDA dan karena korban LINDA ketakutan ia pun menghapus video tersebut akan tetapi korban LINDA diancam oleh terdakwa untuk tidak mengatakan perbuatan tersebut kepada ibu nya dan jika korban LINDA menceritakan hal tersebut maka video tersebut akan di sebarkan oleh terdakwa dan yang terakhir sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa ada mengatakan kepada korban LINDA bahwa "SEMALAM KAU GAK SADAR, SAMPAI KELUAR" ;
- Bahwa saat terjadinya pencabulan pertama dibukit yang terjadi pada tahun 2019 saksi sedang berada dirumah dan tidak ikut ke bukit, sedangkan pada saat terjadinya persetubuhan di pertengahan tahun 2020 seingat saksi saat itu saksi sedang tidur sehingga saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi yang bernama LINDA ;
- Bahwa menurut cerita korban LINDA, saat terdakwa menyetubuhinya terdakwa ada mengancam korban LINDA agar ia tidak bercerita kepada



siapa-siapa, dan jika korban LINDA berani bercerita kepada orang lain maka terdakwa akan menyebarkan Video persetubuhan yang direkam terdakwa secara diam-diam ;

- Bahwa menurut cerita korban LINDA, pada saat disetubuhi korban LINDA sedang tidur dan tidak merasakan apa-apa hanya saja setelah bangun ingin kencing korban LINDA melihat celana dan celana dalamnya sudah robek dan Ketika kencing merasa sakit dilubang kemaluannya ;
- Bahwa terhadap korban LINDA sudah pernah dilakukan pemeriksaan atau visum di rumah sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **LINDA Bin HERMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kejadian yang menimpa diri saksi yaitu dicabuli dan disetubuhi ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa pertama kali sekitar tahun 2019 dan pertama kali disetubuhi oleh terdakwa seingat saksi adalah pada pertengahan Tahun 2020 dikamar saksi di perumahan Afdeling 17 Nancy PT BJAP 2 Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa terakhir disetubuhi terdakwa pada 2 (dua) minggu sebelum peristiwa diceritakan saksi kepada ibu saksi dimana terdakwa menyetubuhi saksi dikamar saksi i perumahan Afdeling 17 Nancy PT BJAP 2 Desa Gandis Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa terdakwa berulang kali atau sering menyetubuhi korban hingga korban tidak ingat sudah berapa kali terdakwa menyetubuhinya ;
- Bahwa terdakwa adalah Sdr. AHID yang adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa dan juga bersama ibu saksi di perumahan Afdeling 17 Nancy PT BJAP 2 Desa Gandis Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menikah dan belum pernah disetubuhi oleh orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali dicabuli oleh terdakwa pada sekitar Tahun 2019 sekitar jam 14.00 WIB untuk tanggal dan bulannya korban lupa, dimana saat itu saksi diajak oleh terdakwa keatas bukit untuk mencari sinyal untuk menelpon keluarga dikampung pada saat itu setelah menelpon keluarga dikampung dan setelah itu tiba-tiba terdakwa memasukkan tangannya lewat bawah rok saksi lalu memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan saksi lewat sela celana dalam saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani melawan karena dibukit sepi dan korban takut dengan terdakwa yang merupakan ayah tirinya ;
- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2020 sekitar malam hari jam 00.00 WIB, saat saksi lagi tidur terdakwa masuk ke kamar yang pada saat itu korban kunci dengan cara melilitkan tali akan tetapi talinya dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur sehingga tidak tahu disetubuhi oleh terdakwa, saksi tidak merasakan apa-apa hanya saja Ketika korban bangun dan mau kencing saksi melihat celana dalam dan celana dalam itu sudah robek dan saat saksi kencing, saksi merasakan sakit dibagian kemaluannya ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menerima kiriman video dari terdakwa dimana dalam video tersebut terdakwa sedang memasukan alat kelaminnya atau burungnya ke alat kelamin saksi ;
- Bahwa melalui chat WA terdakwa ada mengatakan mengatakan “ENAK PUNYA ANAK PEREMPUAN” ;
- Bahwa saksi menghapus video tersebut karena ketakutan akan tetapi korban diancam oleh terdakwa untuk tidak mengatakan kepada ibu korban kalau tidak video tersebut akan di sebar oleh terdakwa dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian sekitar tengah malam terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi dan menyetubuhi saksi ;
- Bahwa pada saat itu disetubuhi saksi sedang dalam keadaan tidur, saksi baru tahu kalau ia sudah disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa selalu mengancam korban dengan mengirimkan video persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dan mengancam korban apabila korban mengatakan kepada ibu korban, maka video tersebut akan di sebar oleh terdakwa ke media social ;
- Bahwa setelah saksi dicabuli dan disetubuhi pertama kali oleh terdakwa, Saksi merasa sakit dibagian lubang kemaluan dan perih ketika pipis ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa ketika saksi melihat video yang dikirim oleh terdakwa, saksi pernah melihat Ketika terdakwa mencabut kemaluannya ada mengeluarkan cairan dari kemaluannya ;
- Bahwa Video yang dikirim oleh terdakwa sudah saksi hapus ;
- Bahwa setiap saksi disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa membolongi celana dalam saksi dengan menyiletnya atau merobeknya dengan benda tajam ;
- Bahwa saksi masih belum datang haid atau datang bulan sebelum saksi disetubuhi terdakwa sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami luka Robek di lubang kemaluan dan saksi merasa trauma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **KIKI CANDRA Bin KOBUL**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan persetubuhan terhadap korban LINDA ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan mempunyai hubungan keluarga karena korban adalah Adik Ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita korban LINDA ;
- Bahwa korban LINDA menyampaikan bahwa yang melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap korban adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui bahwa korban LINDA telah menjadi korban pencabulan atau persetubuhan pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 Skj. 11.30 wib sewaktu saksi pulang dari ngecek Buah sawit di perusahaan PT. BJAP 2 Afdeling 17 setelah itu korban LINDA bercerita sambil menangis dan memberti tahu saksi bahwa korban LINDA sudah sering kali disetubuhi oleh ayah Tirinya yaitu terdakwa, kemudian saksi tanyakan kepada korban LINDA bahwa nantinya siap memberikan keterangan dikantor Polisi apabila ditanyakan cerita kejadian yang sebenarnya dan kemudian saksi berinisiatif mengadukan kejadian ini dikantor polisi setempat yaitu di Polsek Arut Utara dan setelah berkordinasi kemudian saksi dan ibu korban diarahkan dan diantar oleh pihak Polsek Aruta ke Polres Kobar untuk melaporkan kejadian yang tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu pernah memasukan jari tangan kedalam lubang kemaluan korban yang terjadi dibukit pada saat diajak menelpon keluarga dikampung sekitar Tahun 2019, bahwa korban LINDA juga bercerita bahwa pernah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa korban LINDA baru mengetahui bahwa ia disetubuhi oleh ayah tirinya setelah terdakwa mengirimkan video dimana terdakwa sedang menyetubuhinya pada pertengahan Tahun 2020 dan korban LINDA bercerita kepada saksi bahwa kejadian yang terakhir ia disetubuhi oleh terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pada saat korban LINDA sedang tidur ;
- Bahwa menurut cerita korban LINDA, pada saat disetubuhi korban LINDA sedang tidur dan tidak merasakan apa-apa hanya saja setelah bangun ingin kencing korban LINDA melihat celana dan celana dalamnya sudah robek dan ketika kencing merasa sakit dilubang kemaluannya ;
- Bahwa menurut keterangan korban LINDA, korban telah dicabuli dan disetubuhi berulang kali disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa korban LINDA tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan terdakwa yang merupakan ayah tirinya ;
- Bahwa menurut cerita korban LINDA, terdakwa ada mengancam akan menyebarkan video persetubuhan yang direkam oleh terdakwa ke media sosial apabila korban LINDA menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan dengan anak ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban LINDA ;
- Bahwa korban LINDA adalah anak tiri Terdakwa ;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Perum Afdeling 17 Nancy PT. BJAP 2 Desa Gandis Kec. Aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan ibu kandung korban LINDA yaitu saksi SARTI ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut korban LINDA masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban LINDA dengan menggunakan jari tangan yaitu dengan cara memasukan jarinya kedalam alat kelamin korban LINDA ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan persetubuhan yaitu memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban LINDA ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Pencabulan anak dibawah umur pada tahun 2019 dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa dengan cara mengorek-ngorek lubang vagina korban LINDA ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban LINDA sebanyak 2 (dua) kali dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa juga ada membolongi celana dalam korban LINDA ;
- Bahwa terdakwa mengambil celana dalam korban LINDA ditumpukan pakaian kotor kemudian terdakwa bawa kedalam WC / kamar mandi kemudian didalam kamar mandi terdakwa bolongi dan terdakwa masukan kemaluan terdakwa / kontolnya kedalam lubang sempak tersebut kemudian Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan sabun mandi ;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap korban LINDA pada sekitar tahun 2019, terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di Bukit L Marundo kec. Pangkut ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. LINDA sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan 2022 di rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban LINDA, istri terdakwa saat itu sedang tidur dan pada saat itu terdakwa terbayang korban LINDA mengganti baju ditengah rumah lalu terdakwa kemudian muncul Niat untuk meyetubuhinya dan pada saat itu terdakwa masuk kekamarnya dan melihat korban LINDA tidur dengan menggunakan rok mini dan terdakwa melorotkan celana terdakwa sampai kemaluan terdakwa keluar. Korban LINDA pada saat itu menggunakan sempak yang agak melar dan Terdakwa kemudian membuka sempak korban LINDA dari pinggir dan kemudian memasukkan kemaluan terdakwa. Setelah penis Terdakwa masuk separo terdakwa langsung mencabut kemaluannya karena takut korban LINDA dan istri terdakwa bangun kemudian Terdakwa memperbaiki kembali celana dalam dan celana terdakwa ;
- Bahwa pada kejadian yang terjadi sekitar bulan Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB pada saat itu istri terdakwa sedang tidur dan terdakwa kembali masuk kekamar korban LINDA dan terdakwa sudah menyiapkan kamera HP untuk merekam apa yang terdakwa lakukan. Bahwa pada saat itu korban

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



LINDA sedang tidur, kemudian terdakwa melorotkan celana terdakwa sampai kemaluan terdakwa keluar. Kemudian terdakwa membuka celana dalam korban LINDA dari pinggir lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban LINDA. Setelah kemaluan terdakwa masuk masuk semua kedalam Vagina korban, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan terdakwa karena takut korban LINDA bangun dan terdakwa melanjutkan dengan onani sampai keluar sperma didekat pintu kemudian terdakwa kembali memasang celana dalam dan celananya kemudian keluar dari kamar korban LINDA ;

- Bahwa terdakwa ada mengambil video dengan menggunakan Handphone sewaktu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban LINDA dengan durasi / waktunya selama 12 (dua belas) menit ;
- Bahwa video tersebut sudah terdakwa hapus ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau membujuk rayu dikarenakan korban LINDA pada waktu terdakwa setubuhi dalam keadaan tidur ;
- Bahwa terdakwa ada mengancam korban LINDA akan menyebarkan video yang direkam terdakwa ke media sosial apabila korban mengadakan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban LINDA dikarenakan terdakwa nafsu melihat korban LINDA karena korban LINDA cantik dan putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah celana dalam warna merah dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
2. 1 buah celana dalam warna orange dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
3. 1 buah celana dalam warna biru belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
4. 2 buah celana dalam warna kuning belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
5. 2 buah celana dalam warna krem dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-19072019-0070 atas nama LINDA yang menerangkan bahwa anak bernama LINDA lahir di Lebak (Kabupaten Lebak) pada tanggal 15 Desember 2009 dan dipersidangan Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum, Nomor: 0933 / 445 / RSUD.PNJ, Tanggal 25 Januari 2022, an. LINDA bin HERMAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan : "luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam : 3, jam : 6, jam : 9, jam : 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai kedasar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan dan persetujuan terhadap anak ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah korban LINDA ;
- Bahwa benar korban LINDA adalah anak tiri Terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian persetujuan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Perum Afdeling 17 Nancy PT. BJAP 2 Desa Gandis Kec. Aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa benar terdakwa menikah secara siri dengan ibu kandung korban LINDA yaitu saksi SARTI ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-19072019-0070 atas nama LINDA, anak bernama LINDA lahir di Lebak (Kabupaten Lebak) pada tanggal 15 Desember 2009 ;
- Bahwa benar saksi pertama kali dicabuli oleh terdakwa pada tahun 2019 sekitar jam 14.00 WIB diatas bukit saat mencari sinyal untuk menelpon keluarga dikampung pada saat itu setelah menelpon keluarga dikampung dan setelah itu tiba-tiba terdakwa memasukkan tangannya lewat bawah rok saksi lalu memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan saksi lewat sela celana dalam saksi ;
- Bahwa benar pada saat pencabulan yang pertama tersebut korban LINDA masih berumur 10 tahun ;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban LINDA berulang kali dan berdasarkan berdasarkan keterangan korban LINDA dan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat adalah sebanyak 2 (dua) kali dirumahnya yaitu pada tahun 2020 dan 2022 di rumah ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi korban LINDA, korban LINDA sedang tidur dan terdakwa ada merekam perbuatan terdakwa tersebut dengan menggunakan Handphone ;
- Bahwa benar terdakwa ada mengancam korban LINDA akan menyebarkan video saat terdakwa menyetubuhi korban LINDA ke media sosial apabila korban LINDA menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya ;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban LINDA dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin LINDA dan berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 0933 / 445 / RSUD.PNJ, Tanggal 25 Januari 2022, an. LINDA bin HERMAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan : "luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam : 3, jam : 6, jam : 9, jam : 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai kedasar" ;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban LINDA dikarenakan terdakwa nafsu melihat korban LINDA karena korban LINDA cantik dan putih ;
- Bahwa benar saksi - saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah AHID Bin JANURI yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama AHID Bin JANURI yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan nama AHID Bin JANURI dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa AHID Bin JANURI bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni AHID Bin JANURI ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan dan persetujuan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban LINDA yang berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun terdakwa masih anak - anak yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-19072019-0070 atas nama LINDA yang menerangkan bahwa anak bernama LINDA lahir di Lebak (Kabupaten Lebak) pada tanggal 15 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban LINDA dan keterangan terdakwa, bahwa peristiwa pencabulan terhadap korban LINDA terjadi pertama kali pada tahun 2019 sekitar jam 14.00 WIB diatas bukit saat mencari sinyal untuk menelpon keluarga dikampung pada saat itu setelah menelpon keluarga dikampung dan setelah itu tiba-tiba terdakwa memasukkan tangannya lewat bawah rok saksi lalu memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan saksi lewat sela celana dalam saksi ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, selain melakukan pencabulan terdakwa juga menyetubuhi korban LINDA berulang kali dan berdasarkan berdasarkan keterangan korban



LINDA dan terdakwa yang diingat adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2020 dan 2022 di rumah dirumah terdakwa di perumahan Afdeling 17 Nancy PT BJAP 2 Desa Gandis Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban LINDA pada saat korban LINDA sedang tidur dan terdakwa ada merekam perbuatan terdakwa tersebut dengan menggunakan Handphone ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengancam korban LINDA akan menyebarkan video saat terdakwa menyetubuhi korban LINDA ke media sosial apabila korban LINDA menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pencabulan dan persetubuhan anak yaitu terhadap korban LINDA yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-19072019-0070 atas nama LINDA yang menerangkan bahwa anak bernama LINDA lahir di Lebak (Kabupaten Lebak) pada tanggal 15 Desember 2009 atau pada saat pertama di cabuli terdakwa masih berusia 10 tahun dan saat disetubuhi terdakwa masih berusia 11 tahun - 12 tahun atau setidaknya tidaknya dibawah 18 tahun sebagaimana batas umur anak berdasarkan Undang - Undang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban LINDA berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 0933 / 445 / RSUD.PNJ, Tanggal 25 Januari 2022, an. LINDA bin HERMAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan : "luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam : 3, jam : 6, jam : 9, jam : 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain menerapkan penjatuhan pidana berupa pidana penjara, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menerapkan pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah celana dalam warna merah dengan lubang pada bagian bawah celana dalam, 1 buah celana dalam warna orange dengan lubang pada bagian bawah celana dalam, 1 buah celana dalam warna biru belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam, 2 buah celana dalam warna kuning belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam, 2 buah celana dalam warna krem dengan lubang pada bagian bawah celana dalam, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahid bin Januri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyetubuhi Anak Dibawah Umur**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana dalam warna merah dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
 - 1 buah celana dalam warna orange dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
 - 1 buah celana dalam warna biru belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;
 - 2 buah celana dalam warna kuning belang putih dengan lubang pada bagian bawah celana dalam
 - 2 buah celana dalam warna krem dengan lubang pada bagian bawah celana dalam ;Dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini, S.H. , Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Timbul Mangasih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH.